

Polisi Sulsel Geledah Kantor Bupati Jeneponto



Sumber gambar: www.hukumonline.com

Liputan6.com, Jeneponto - Tim penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel mengeledah sekaligus menyita sejumlah dokumen penting dari beberapa titik lokasi yang ada di lingkup Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (16/7/2019).

Pengeledahan sekaligus penyitaan sejumlah dokumen tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jenepontomasing-masing Pasar Lassang-lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo.

Ketiga pasar rakyat tersebut diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp3,7 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017. “Diduga dalam proses lelang terjadi persekongkolan lelang antara panitia dengan pemenang tender (persekongkolan vertikal),” ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono via telepon.

Pengeledahan sekaligus penyitaan oleh tim penyidik, kata dia, dilakukan di beberapa titik. Masing-masing di ruangan bidang akutansi, bidang anggaran, bagian pengadaan barang dan jasa, ruang Asisten II Ekonomi dan Pembangunan serta rumah seorang staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jeneponto, Alamsyah.

“Ruangan yang di geledah ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto dan Disperindag Jeneponto,” jelas Yudhiawan.

Selain upaya pengeledahan dan penyitaan sejumlah bukti berupa dokumen penting, penyidik juga sementara berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dalam rangka perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan tiga pasar rakyat yang dimaksud.

“Kita target gelar perkara kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat Jeneponto ini secepatnya untuk penetapan tersangka,” Yudhiawan menandakan.

Sumber Berita:

1. *www.liputan6.com*, Polisi Sulsel Geledah Kantor Bupati Jenepono, Selasa, 16 Juli 2019.
2. *www.news.detik.com*, Polda Sulsel Geledah Kantor Dinas Perdagangan Jenepono, Selasa, 16 Juli 2019.

Catatan:

Penyitaan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam KUHAP dikenal adanya penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP, dinyatakan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 KUHAP, dinyatakan bahwa penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.